



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arafik Bin Agani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelempang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Arafik Bin Agani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

----- Bahwa terdakwa ARAFIK BIN AGANI pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Heri Gusman Bin Mancur, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, saat saksi korban Heri Gusman Bin Mancur hendak mengantar anak saksi korban yakni saksi Kesya Tara Bin Heri Gusman untuk pergi ke sekolah di SMPN 2 Gelumbang, lalu dipertengahan jalan terdakwa diberhentikan oleh terdakwa yang saat itu membuang air ludah sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah saksi korban dan menendang sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi korban hingga terjatuh. Kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memukuli saksi korban berulang-ulang serta mencekik leher saksi korban, setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gelumbang.-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor: 30/ISUM/PKM-GLB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Emilda Sari Dewi, M.Kes Atas nama Heri Gusman Bin Mancur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka Memar di Dahi P: + 5 cm, L: + 1 cm
- Luka Memar di Daun Telinga bagian kanan atas ukuran diameter + 2 cm
- Luka Memar di Kepala bagian samping kanan ukuran diameter + 5 cm
- Luka Memar di Kepala bagian samping kiri ukuran diameter + 2 cm
- Luka-luka lecet di sekitar Leher ukuran diameter 20 cm

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan Luka-luka memar di dahi, daun telinga bagian kanan, kepala bagian kanan dan kiri serta luka-luka lecet disekitar leher. Sebab luka diperkirakan akibat trauma tumpul.-----

----- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan pemah berselisih paham dengan terdakwa pada Tahun 2019 karena saksi korban pemah dituduh terdakwa berselingkuh dengan istri terdakwa namun sempat diselesaikan secara kekeluargaan dirumah Sekretaris Desa Pelempang dan bersepakat damai setelah di mediasi.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Gusman Bin Mancur dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, saat saksi hendak mengantar anak saksi yang bernama Kesya Tara Bin Heri Gusman, untuk pergi ke sekolah di SMPN 2 Gelumbang, tiba-tiba dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Lintas Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mre



Enim, saksi diberhentikan oleh terdakwa dan langsung meludahi wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang sepeda motor Vario yang dikendarai oleh saksi hingga saksi terjatuh bersama motor saksi;

- Bahwa terdakwa kemudian langsung menindih badan dan memukuli berulang-ulang serta mencekik leher saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di depan anak saksi yang saat itu hanya bisa menangis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor: 30/VISUM/PKM-GLB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Emilda Sari Dewi, M.Kes., saksi Heri Gusman Bin Mancur menderita luka, sebagai berikut:
 - o Luka Memar di Dahi P: + 5 cm, L: + 1 cm
 - o Luka Memar di Daun Telinga bagian kanan atas ukuran diameter + 2 cm
 - o Luka Memar di Kepala bagian samping kanan ukuran diameter + 5 cm
 - o Luka Memar di Kepala bagian samping kiri ukuran diameter + 2 cm
 - o Luka-luka lecet di sekitar Leher ukuran diameter 20 cm
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita luka dan rasa sakit, tapi tidak menghalangi pekerjaannya;
- Bahwa saksi rawat jalan di Puskesmas Gelumbang;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dan atau perdamaian antara terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai hal:

- Terdakwa tidak ada menendang motor saksi;
- Terdakwa tidak memberhentikan saksi, tapi terdakwa yang diberhentikan saksi;

2. Anak Saksi Kesya Tara Bin Heri Gusman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, saat ayah anak saksi yang bernama saksi Heri Gusman Bin Mancur hendak mengantar anak saksi untuk pergi ke sekolah di SMPN 2 Gelumbang, tiba-tiba dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Lintas Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, kami diberhentikan oleh terdakwa, sehingga anak saksi turun dari motor saksi Heri Gusman, kemudian terdakwa meludah sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi Heri Gusman dan menendang sepeda motor Vario yang dikendarai oleh saksi Heri Gusman hingga saksi Heri Gusman terjatuh bersama motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian langsung menindih badan dan memukuli berulang-ulang serta mencekik leher saksi Heri Gusman;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di depan anak saksi yang saat itu hanya bisa menangis;
- Bahwa benar saksi Heri Gusman menderita luka memar pada dahi, daun telinga, kepala bagian samping kanan dan kiri serta lecet di sekitar Leher;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Heri Gusman Bin Mancur menderita luka dan rasa sakit, tapi tidak menghalangi pekerjaannya;
- Bahwa saksi Heri Gusman rawat jalan di Puskesmas Gelumbang;
- Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, saat terdakwa melihat saksi Heri Gusman Bin Mancur yang hendak mengantar anaknya pergi ke sekolah, timbul perasaan tidak terima dikarenakan terdakwa dan saksi Heri Gusman pernah berselisih paham pada Tahun 2019, dimana saksi Heri Gusman telah menggoda/selingkuh dengan istri terdakwa berdasar chat handphone;
- Bahwa terdakwa ada meludahi saksi Heri Gusman sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah, menindih badan dan memukuli berulang-ulang serta mencekik leher saksi Heri Gusman;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di depan anak Kesya Tara Bin Heri Gusman;
- Bahwa berselisih paham pada Tahun 2019 tersebut, telah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah Sekretaris Desa Pelempang dan bersepakat damai setelah di mediasi;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dan atau perdamaian antara terdakwa dan saksi Heri Gusman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) helai baju kaos pendek wama hitam bermotif garis orange dan putih dengan merk li-ning;
- 1 (satu) helai celana pendek levis berwarna abu-abu tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mre



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, saat saksi Heri Gusman Bin Mancur hendak mengantar anaknya, yakni anak saksi Kesya Tara Bin Heri Gusman, untuk pergi ke sekolah di SMPN 2 Gelumbang, tiba-tiba dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Lintas Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, saksi Heri Gusman Bin Mancur diberhentikan oleh terdakwa, sehingga anak Kesya turun dari motor ayahnya, kemudian terdakwa meludah sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi Heri Gusman dan menendang sepeda motor Vario yang dikendarai oleh saksi Heri Gusman hingga saksi Heri Gusman terjatuh bersama motornya;
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menindih badan dan memukuli berulang-ulang serta mencekik leher saksi Heri Gusman;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di depan anak Kesya Tara Bin Heri Gusman yang saat itu hanya bisa menangis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor: 30/VISUM/PKM-GLB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Emilda Sari Dewi, M.Kes., saksi Heri Gusman Bin Mancur menderita luka, sebagai berikut:
 - o Luka Memar di Dahi P: + 5 cm, L: + 1 cm
 - o Luka Memar di Daun Telinga bagian kanan atas ukuran diameter + 2 cm
 - o Luka Memar di Kepala bagian samping kanan ukuran diameter + 5 cm
 - o Luka Memar di Kepala bagian samping kiri ukuran diameter + 2 cm
 - o Luka-luka lecet di sekitar Leher ukuran diameter 20 cm
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Heri Gusman Bin Mancur menderita luka dan rasa sakit, tapi tidak menghalangi pekerjaannya;
- Bahwa saksi Heri Gusman rawat jalan di Puskesmas Gelumbang;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan pemah berselisih paham dengan terdakwa pada Tahun 2019, dimana saksi Heri Gusman pemah dituduh terdakwa berselingkuh dengan istri terdakwa namun telah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah Sekretaris Desa Pelempang dan bersepakat damai setelah di mediasi;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dan atau perdamaian antara terdakwa dan saksi Heri Gusman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ARAFIK BIN AGANI telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, saat saksi Heri Gusman Bin Mancur hendak mengantar anaknya, yakni anak saksi Kesya Tara Bin Heri Gusman, untuk pergi ke sekolah di SMPN 2 Gelumbang, tiba-tiba dipertengahan jalan, tepatnya di Jalan Lintas Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, saksi Heri Gusman Bin Mancur diberhentikan oleh terdakwa, sehingga anak Kesya turun dari motor ayahnya, kemudian terdakwa meludah sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi Heri Gusman dan menendang sepeda motor Vario yang dikendarai oleh saksi Heri Gusman hingga saksi Heri Gusman terjatuh bersama motornya;



Bahwa terdakwa kemudian langsung menindih badan dan memukul berulang-ulang serta mencekik leher saksi Heri Gusman;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di depan anak Kesya Tara Bin Heri Gusman yang saat itu hanya bisa menangis;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor: 30/ISUM/PKM-GLB/XI/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Emilda Sari Dewi, M.Kes., saksi Heri Gusman Bin Mancur menderita luka, sebagai berikut

- Luka Memar di Dahi P: + 5 cm, L: + 1 cm
- Luka Memar di Daun Telinga bagian kanan atas ukuran diameter + 2 cm
- Luka Memar di Kepala bagian samping kanan ukuran diameter + 5 cm
- Luka Memar di Kepala bagian samping kiri ukuran diameter + 2 cm
- Luka-luka lecet di sekitar Leher ukuran diameter 20 cm

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Heri Gusman Bin Mancur menderita luka dan rasa sakit, tapi tidak menghalangi pekerjaannya;

Bahwa saksi Heri Gusman rawat jalan di Puskesmas Gelumbang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bermotif garis orange dan putih dengan merk li-ning;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis berwarna abu-abu tanpa merk;
- yang telah dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi korban Heri Gusman;
- Perbuatan terdakwa dilakukan di depan anak;
- Belum ada upaya damai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARAFIK BIN AGANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam bermotif garis orange dan putih dengan merk li-ning;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis berwarna abu-abu tanpa merk;dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H. dan Sera Ricky Swani S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara teleconference oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Sera Ricky Swani S., S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, SH.